



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Desa Watabenua, Kecamatan Landoono, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Samsuddin, S.H., M.H., CIL dan Lahamildi, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, email: lahamildi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/LBH-HAMI-KONSEL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Watubangga Lingkungan II, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7405-KW-081222020-0001 tanggal 8 Desember 2020 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 bulan dan pada tanggal 20 Desember tahun 2010 pindah di rumah milik orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah di rumah milik bersama pada tahun 2012;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, 13 Tahun;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-Laki, 5 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi mulai pada tahun 2018 mulai sering cekcok dan bertengkar yang di sebabkan oleh:
 - Tergugat telah berselingkuh dengan seorang lelaki yang bernama **LISMAN**;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak pernah bersyukur apabila diberi nafkah;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 30 bulan Mei Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Watabenua, Kecamatan Landoono, Kabupaten Konawe Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Watubangga Lingkungan II, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2023/PN Adl**



alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama kristen pada tanggal 7 Maret 2010 perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Konawe selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7405-kw-081222020-0001 Tanggal 8 desember 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan 1 (satu) set putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan untuk mendaftarkan tentang perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2023 dan tanggal 20 November 2023 secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7405-KW-08122020-0001 tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Nomor 7405050204810003 tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor 7401084510950002 tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-08122020-0025 tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-08122020-0017 tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 740501701140009 tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi Photo Tergugat dengan seorang lelaki yang bernama Lisman yang diduga selingkuhannya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;

Menimbang bahwa surat **Bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5** tersebut diatas telah ditunjukkan surat aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. kecuali **Bukti P-3, P-6 dan P-7** merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya. Seluruh bukti tersebut di atas telah dikenakan Bea Materai dan dilakukan Pemateraan Kemudian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOPIE HARIANTO TAULANGI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil dan saat ini menjadi rekan kerja Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2023/PN Adl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara sah pada tanggal 7 Maret 2010 bertempat di rumah kediaman Orang tua Tergugat di Watubangga;
- Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah Orang tua Tergugat selama kurang lebih selama 3 – 4 bulan lalu pindah ke rumah Orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama bertempat di Landono;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin perempuan serta anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pulang ke rumah Orang tuanya bertempat di Watubangga dengan membawa anak keduanya yang bernama anak kedua Penggugat dan Tergugat sedangkan anak pertamanya bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Lisman, Saksi mengetahuinya karena Penggugat bercerita kepada Saksi dan Penggugat menunjukkan bukti foto kebersamaan Tergugat dan lelaki tersebut;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat juga sering marah-marah apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi namun tidak berhasil. Namun Saksi tidak menghadiri mediasi tersebut, hanya diberitahu oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi AGUS SETIAWAN

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2023/PN AdI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan selisih jarak 2 (dua) rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang harmonis namun kadang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sebagai istri kurang bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Lisman, Saksi tahu karena Penggugat bercerita kepada Saksi dan menunjukkan bukti foto kebersamaan Tergugat dan lelaki tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat karena kabur bersama selingkuhannya;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, sebagaimana tertuang pada risalah panggilan sidang dan berita acara persidangan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan tata cara panggilan yang sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merujuk Pasal 149 ayat (1) RBg bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut, ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan terkait formalitas gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2023/PN Adl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan puncaknya pada tanggal 30 Mei Tahun 2022 hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang terletak di Desa Watubangga Lingkungan II, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diketahui bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan terkait dengan masalah ekonomi dan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat dan memilih tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang terletak di Desa Watubangga Lingkungan II, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah hukum Pasal 159 RBg/ Pasal 133 HIR tentang kewenangan relatif, yang menyatakan "*Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang*". Disamping itu, dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, tentang kewenangan relatif menyatakan "*pengecualian untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)*";

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Adl tertanggal 8 November 2023, Jurusita pada Pengadilan Negeri Andoolo melalui Kantor Pos KCP Palangga 93383, panggilan kepada Tergugat dilaksanakan dengan alamat Desa Watubangga Lingkungan II,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2023/PN Adl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, sehingga gugatan *a quo* berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Tergugat memilih tinggal di rumah Orang tua Tergugat yang terletak di Desa Watubangga Lingkungan II, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka maka Pengadilan Negeri Andoolo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *diluar kompetensi* oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H. dan Sigit Jati Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **20/Pdt.G/2023/PN Adl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pdf	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
		(seratus empat puluh ribu rupiah)